

RANCANGAN PERATURAN KEPALA MAN KOTA PARIAMAN
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN MADRASAH ALIYAH NEGERI KOTA PARIAMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI KOTA PARIAMAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang transparan, akuntabel, dan cepat di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Pariaman, perlu diselenggarakan pelayanan informasi publik yang prima;
 - b. bahwa pelaksanaan layanan informasi publik merupakan implementasi dari amanat undang-undang mengenai keterbukaan informasi publik guna mewujudkan tata kelola madrasah yang baik (Good Madrasah Governance);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala MAN Kota Pariaman tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan MAN Kota Pariaman.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan

Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI KOTA PARIAMAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN MADRASAH ALIYAH NEGERI KOTA PARIAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Madrasah ini yang dimaksud dengan:

1. Madrasah adalah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Pariaman.
2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik.
3. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Madrasah yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan pendidikan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Madrasah adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di MAN Kota Pariaman.
5. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik kepada Madrasah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Layanan Informasi Publik di MAN Kota Pariaman dilaksanakan berasaskan:

- a. Cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
- b. Transparansi dan objektif;
- c. Akuntabilitas; serta
- d. Kemanfaatan untuk kepentingan pendidikan dan masyarakat.

Pasal 3

Pedoman ini bertujuan untuk:

1. Menjamin pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik di lingkungan madrasah.
2. Mewujudkan keterbukaan informasi yang terstruktur, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan data, dokumentasi, dan pelayanan informasi di MAN Kota Pariaman.

BAB III

KELEMBAGAAN PPID MADRASAH

Pasal 4

1. Untuk mengelola layanan informasi publik, dibentuk PPID di lingkungan MAN Kota Pariaman.
2. Struktur organisasi PPID Madrasah terdiri atas:
 - a. Atasan PPID (dijabat secara ex-officio oleh Kepala MAN Kota Pariaman);
 - b. Ketua PPID (dijabat oleh Kepala Urusan Tata Usaha);
 - c. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi;
 - d. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
3. Susunan keanggotaan dan rincian tugas PPID ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Madrasah.

BAB IV

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK

Pasal 5

Informasi Publik di lingkungan MAN Kota Pariaman diklasifikasikan menjadi:

- a. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, meliputi profil madrasah, struktur organisasi, program kerja, laporan keuangan berkala, dan prosedur pelayanan.
- b. Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta-Merta, meliputi informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum (seperti info bencana, perubahan sistem operasional darurat).
- c. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat, meliputi seluruh kebijakan tertulis madrasah, daftar informasi publik, hasil keputusan rapat pleno, dan dokumen perjanjian kerja sama.
- d. Informasi yang Dikecualikan, yaitu informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (termasuk data pribadi siswa/guru yang bersifat privat, dokumen negara yang rahasia, dan rahasia proses hukum).

BAB V

MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI

Pasal 6

1. Setiap pemohon informasi dapat mengajukan permohonan baik secara langsung (tatap muka melalui meja layanan PPID) maupun daring (online) melalui kanal resmi madrasah.
2. Pemohon wajib menunjukkan identitas diri yang sah (KTP/SIM/Paspor) serta mengisi formulir permohonan informasi dengan mencantumkan tujuan penggunaan informasi tersebut.
3. PPID Madrasah wajib memberikan jawaban atau pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, dan dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan tertulis.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 7

1. Penyediaan dan pemberian layanan informasi publik pada prinsipnya tidak dipungut biaya (gratis).
2. Biaya penggandaan atau penyalinan dokumen (seperti fotokopi atau cetak cetakan digital) yang memerlukan anggaran fisik dibebankan langsung kepada Pemohon Informasi sesuai dengan ketentuan yang rasional.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Kepala Madrasah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, peraturan ini akan disosialisasikan dan diumumkan melalui media komunikasi resmi MAN Kota Pariaman.

Ditetapkan di : Pariaman
Pada tanggal : Januari 2026

Kepala MAN Kota Pariaman,

Emma Marni, S.Ag, M.Pd
NIP. 197112081996032003